



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1200, 2018

KEMENPERIN. Lembaga Penilaian Kesesuaian.  
SNI Kakao Bubuk. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA  
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kemudahan dan efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/5/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali

penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kakao bubuk;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kakao Bubuk secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/6/2010

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 269);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAKAO BUBUK SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kakao Bubuk adalah produk kakao berbentuk bubuk yang diperoleh dari kakao massa setelah dihilangkan sebagian lemaknya dengan atau tanpa perlakuan alkalisasi.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Kakao Bubuk yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Kakao Bubuk adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kakao Bubuk sesuai dengan ketentuan SNI.
3. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disingkat LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI Kakao Bubuk sesuai dengan ketentuan SNI.
4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu

terhadap Kakao Bubuk sesuai dengan metode uji SNI.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri Kakao Bubuk di Kementerian Perindustrian.
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Kakao Bubuk sesuai dengan ketentuan SNI 3747:2009.
- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Kakao Bubuk sesuai dengan ketentuan SNI 3747:2009.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
  - a. penerbitan SPPT-SNI Kakao Bubuk; dan/atau

- b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 3747:2009 secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
    - 1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Kakao Bubuk;
    - 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Kakao Bubuk dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
    - 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
  - b. laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
    - 1. sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kakao Bubuk yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
    - 2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kakao Bubuk yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
    - 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
  - a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Kakao Bubuk sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Kakao Bubuk dikeluarkan; dan
- b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Kakao Bubuk dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kakao Bubuk yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
  - b. laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kakao Bubuk yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
  - a. pembinaan terhadap industri Kakao Bubuk yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 3747:2009 secara wajib; dan
  - b. pengawasan terhadap pemberlakuan SNI 3747:2009 secara wajib.
- (2) Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
  - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan

- b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan/atau Pasal 4 ayat (3), dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 4 ayat (4), dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

#### Pasal 7

- (1) LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Kakao Bubuk yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) SPPT-SNI Kakao Bubuk yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Kakao Bubuk tersebut.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 274);

- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25/M-IND/PER/4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 547);
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53/M-IND/PER/6/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 855);
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/10/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1631); dan
- e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/5/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 773),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2018

## TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM  
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA KAKAO BUBUK SECARA WAJIBA. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM  
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat, 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806
2.	LSPro Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor, 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339
3.	LSPro Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta, 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928
4.	LSPro BPSMB - LT Surabaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12A, Surabaya, 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291
5.	LSPro Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur, 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478

6.	LSPro PT TÜV NORD Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia, Tower F, 6 <sup>th</sup> floor Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 88, Jakarta, 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837336
7.	LSPro Puslitkoka CCQC	Jl. PB. Sudirman No. 90, Jember, 68118 Telp. (0331) 487278, 485864, 757130,757132 Fax. (0331) 757131, 487735
8.	LSPro PT TÜV Rheinland Indonesia	Infinia Park Blok B 92 - 93 Jl. Dr. Sahardjo No. 45, Jakarta, 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572
9.	LSPro PT SGS Indonesia	The Garden Centre #1-00 & #2-00, Cilandak Commercial Estate Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan, 12560 Telp. (021) 29780600 Fax. (021) 29780678
10.	LSPro PT Agri Mandiri Lestari	Jl. Taman Margasatwa No. 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telp. (021) 7800006 Fax. (021) 7800006
11.	LSPro PT Penilai Standar Nasional	Gedung Palma One, Lantai 10 Suite 1005 Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan Telp. (021) 2500324 Fax. (021) 2500302
12.	LSPro PT Qualis Indonesia	Jl. Pajajaran No. 17, Desa Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang, 15137 Telp. (021) 55652582

		Fax. (021) 55652489
13.	LSPro PT Integrita Global Sertifikat	Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard Blok A No. 20 - 21 Jl. Taman Tekno Widya, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, 15314 Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor, 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339
2.	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur, 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478
3.	Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta, 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928
4.	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) - Kementerian Perindustrian	Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28, Makassar Telp. (0411) 434700 Fax. (0411) 441135
5.	Laboratorium Penguji PT SGS Indonesia	The Garden Centre #1-00 & #2-00, Cilandak Commercial Estate Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan, 12560 Telp. (021) 29780600 Fax. (021) 29780678

6.	Laboratorium Penguji PT Angler BioChemLab	Plaza Graha Family C-25, Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Surabaya, 60226 Telp. (031) 7344111 Fax. (031) 7342111
7.	Laboratorium Penguji PT Qualis Indonesia	Jl. Pajajaran No. 17, Desa Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang, 15137 Telp. (021) 55652582 Fax. (021) 55652489
8.	Laboratorium Penguji Baristand Industri Padang - Kementerian Perindustrian	Jl. Raya LIK No. 23, Ulu Gadut, Padang, 25164 Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO